



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA GORONTALO: TELAHAH PERAN BAWASLU

Jamila^a, Erman I Rahim^b, Waode Mustika^c

^a *Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Email: milaain985@gmail.com*

^b *Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Email: erman@ung.ac.id*

^c *Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Email: waodemustika@ung.ac.id*

Naskah diterima: 13 Maret 2025; revisi: 30 Maret 2025; disetujui: 16 April 2025

DOI: 10.55551/jip.v6i1.429

Abstrak:

Alat peraga kampanye memiliki aturan tersendiri dalam pemasangannya, namun sering di sepelekan oleh peserta pemilu, seperti yang terjadi di Kota Gorontalo. Hal ini perlu untuk mendapat tindakan tegas dari Bawaslu sebagai pihak yang menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pilkada sekaligus mempunyai tanggungjawab dalam rangka melakukan penegakan ketentuan Pemilu. Berdasarkan pada persoalan tersebut, maka penting untuk menelaah peran Bawaslu dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kota Gorontalo. Penelitian ini akan dilakukan secara empiris dengan menetapkan Bawaslu Kota Gorontalo sebagai sumber data primer dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya sebatas menjalankan fungsi pengawasan saat hari pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada yang rentan terjadi pelanggaran, namun juga menunjukkan bahwa pengawasan kampanye sebagai rangkaian proses pelaksanaan Pemilu juga menjadi kewenangan dari Bawaslu dalam memastikan setiap peserta Pemilu maupun Pilkada dalam masa kampanye memiliki hak yang sama dan setara tanpa adanya pengkhususan. Adapun peran Bawaslu Kota Gorontalo memiliki peran strategis dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dengan menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat kelemahan dari tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dari masyarakat serta peserta pemilu maupun tim sukses.

Kata Kunci: Bawaslu; Kampanye; Pelanggaran

LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan salah satu proses demokrasi yang sebenarnya dari suatu negara. Pemilu telah memastikan bahwa rakyat dapat memberikan suaranya untuk menentukan arah perubahan bangsa dengan memilih pemilihan pemimpin atau perwakilan rakyat.¹ Konteks yang sama juga terwujud dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Salah satu komponen yang tak terpisahkan dari pemilu dan Pilkada adalah kampanye.

Pelaksanaan kampanye selain berfungsi sebagai media untuk mengenalkan diri dan program, kampanye juga memainkan peran penting dalam memberikan informasi kepada pemilih tentang berbagai isu yang relevan.² Pasal 1 Angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu menjelaskan bahwa kampanye Pemilu merupakan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Perlengkapan kampanye meliputi berbagai komponen yang digunakan oleh peserta pemilu untuk menyampaikan informasi terkait program, visi, misi, serta lambang atau identitas peserta pemilu. Barang-barang ini digunakan sebagai alat kampanye dengan tujuan memengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu. Perlengkapan kampanye menjadi bagian integral dari seluruh proses kampanye, dan keberadaannya sering kali dikaitkan langsung dengan aktivitas kampanye.

Prakteknya, perlengkapan kampanye yang digunakan dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 harus mematuhi aturan yang berlaku. Ukuran dari perlengkapan kampanye ini harus menyesuaikan dengan standar yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, jumlah pemasangan perlengkapan kampanye diperbolehkan hingga 200% dari jumlah yang disediakan oleh KPU setempat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 39 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, khususnya pada poin a dan b, yang mengatur ketentuan pemasangan untuk memastikan tertib dan keseragaman dalam proses kampanye.³

¹ Lyandro R.J. Bawelle, "Efektivitas Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Malalayang)", *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi* 2, no. 4 (2022): 01.

² Ibid.

³ *PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur (Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, n.d.)*.

Ketentuan mengenai ukuran berbagai media publikasi seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sangat penting untuk menjaga konsistensi dan efektivitas komunikasi. Dalam Pasal 33 angka 4 PKPU Nomor 15, ukuran maksimum untuk selebaran ditetapkan sebesar 8,25 cm x 21 cm, yang memungkinkan informasi disampaikan secara ringkas. Sementara itu, brosur dapat dibuka hingga ukuran 21 cm x 29,7 cm, dan saat dilipat memiliki dimensi 21 cm x 10 cm, sehingga fleksibilitas desain tetap terjaga tanpa mengorbankan ruang informasi. Pamflet juga mengikuti ukuran maksimum yang sama dengan brosur, yaitu 21 cm x 29,7 cm, menjadikannya alat yang efektif untuk menarik perhatian publik dengan informasi yang jelas dan mudah dibaca. Poster, sebagai alat promosi yang visual, diperbolehkan memiliki dimensi maksimum 40 cm x 60 cm, yang cukup besar untuk menarik perhatian orang banyak dalam berbagai acara. Di sisi lain, stiker memiliki ukuran maksimum 10 cm x 5 cm, yang memudahkan distribusi dan penggunaan dalam berbagai konteks.

Penetapan ukuran-ukuran ini tidak hanya bertujuan untuk estetika, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Dalam konteks demokrasi dan partisipasi publik, ukuran yang terstandarisasi membantu memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan melalui media tersebut dapat diterima secara efektif, memperkuat interaksi antara penyelenggara dan masyarakat. Dengan demikian, peraturan ini menjadi fondasi yang mendukung keterbukaan informasi dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik.

Alat peraga kampanye memiliki aturan tersendiri dalam pemasangannya, namun sering di sepelekan oleh peserta pemilu, termasuk di Kota Gorontalo. Padahal, secara jelas telah diatur tentang ketentuan dan kriteria dalam penggunaan alat peraga kampanye. Hal ini sejatinya perlu untuk mendapat tindakan tegas dari lembaga terkait yang melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak yang menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pilkada mempunyai tanggungjawab dalam rangka melakukan penegakan ketentuan Pemilu, termasuk terhadap pelanggaran penggunaan alat peraga kampanye di Kota Gorontalo. Berdasarkan hal tersebut, maka kajian ini bertujuan untuk menelaah peran Bawaslu dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kota Gorontalo.

METODE

Penelitian ini akan menelaah pokok persoalan secara empiris. Penelitian hukum empiris adalah metodologi yang digunakan oleh peneliti. Kajian hukum empiris, seperti realitas sosial, realitas budaya, dan kajian empiris tentang dunia *das sein* (apa realitasnya), sendiri melihat hukum sebagai realitas.⁴ Jenis penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁵

Dalam penelitian empiris, sumber hukum primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang telah diolah oleh peneliti, hasil pengamatan, atau wawancara.⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi salah satu sumber hukum primer adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada Pihak Bawaslu Kota Gorontalo.

Tujuan utama wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan bagi peneliti, sehingga wawancara dapat dilakukan dengan atau tanpa daftar pertanyaan yang memandu. Selain itu, peneliti akan menggunakan studi pustaka selain wawancara dengan menyusun undang-undang dan peraturan, mencari informasi di perpustakaan, membaca buku, dan berkonsultasi dengan sumber lain yang bertalian erat dengan substansi permasalahan yang dikaji oleh peneliti.

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.⁷ Lebih lanjut, analisis data juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal. 2

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad (Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010).

⁶ Ibid.

⁷ N.D. Mukti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris," *Pustaka pelajar*, 2010.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kampanye dan Tanggung Jawab Bawaslu

Kegiatan kampanye adalah elemen esensial dalam proses pemilihan umum, di mana keduanya saling terkait seperti dua sisi mata uang. Melalui kampanye, strategi yang terencana digunakan untuk menarik dukungan dari masyarakat. Baik individu maupun kelompok memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kampanye dengan tujuan memengaruhi keputusan dalam kelompok tertentu. Selain itu, kampanye dapat berfungsi untuk mengarahkan opini publik, menghalangi rencana yang tidak diinginkan, atau mengalihkan fokus pada pencapaian tujuan tertentu.⁸

Awal dari periode kampanye ditandai oleh munculnya berbagai tren, termasuk peningkatan penggunaan bendera, baliho, spanduk, poster, dan iklan partai politik di media cetak serta siaran. Di daerah perkotaan, kita sering melihat perlengkapan kampanye tergantung pada pohon, jembatan, trotoar, dan area publik lainnya. Namun demikian, bahan kampanye telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) harus memenuhi sejumlah kriteria penting yang dijelaskan dalam Pasal 16.⁹ Pertama, kampanye harus berupaya untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai agama dan moral, serta identitas nasional. Kedua, kepatuhan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia merupakan suatu keharusan. Selain itu, ada penekanan pada pentingnya meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Dalam rangka pendidikan politik, kampanye juga diwajibkan untuk menyajikan informasi yang benar, adil, dan bertanggung jawab. Terakhir, bahan kampanye harus memperhatikan serta menghormati perbedaan ras, agama, dan budaya yang ada dalam masyarakat.

Peserta pemilu harus memahami penerapan peraturan yang relevan dalam strategi kampanye mereka. Sesuai dengan Pasal 26 Ayat 1 PKPU No. 15, terdapat berbagai metode untuk melaksanakan kampanye, termasuk distribusi materi kampanye kepada masyarakat dan penempatan alat peraga di lokasi-lokasi umum. Pasal 33 Ayat 1 menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan perlengkapan

⁸ Wayan Mahesa Juli Susanto and Dkk, "Pengaturan Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pelaksanaan Kampanye Politik Pemilihan Umum," *Nusanntara Hasana Journal* 4, no. 2 (July 2024): 45.

⁹ *PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur.*

kampanye dari peserta, yang dapat berupa stiker, pakaian, topi, alat makan dan minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, serta barang kampanye lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam rapat terbatas, pertemuan tatap muka, atau rapat umum, perlengkapan tersebut dapat dibagikan, dipamerkan, dan dipasang.¹⁰

Di sisi lain, Pasal 34 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa calon dapat menggunakan sarana kampanye di tempat umum, seperti spanduk, umbul-umbul, dan reklame. Dalam alat peraga yang digunakan, calon diwajibkan untuk mencantumkan visi, misi, program, dan gambaran yang jelas mengenai mereka.¹¹ Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pemakaian alat peraga tersebut harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menjaga prinsip keadilan. Pasal 36 Ayat 5 menegaskan kembali bahwa penggunaan sarana kampanye di lokasi umum harus sesuai dengan peraturan yang ada.¹²

Tim pemenangan calon peserta pemilu dilarang untuk memasang alat peraga kampanye (APK) di sembarang lokasi. Penempatan APK harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 36 Ayat 5, yang menekankan pentingnya menentukan titik pemasangan dengan cermat. Penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan hasil pemetaan lapangan yang dilakukan bersama pemerintah daerah, dan keputusan tersebut telah diambil sejak lama. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi tim kampanye untuk menempatkan alat peraga di lokasi yang tidak sesuai.

Spanduk, poster, dan baliho yang dipasang di sekitar pohon sering kali mengurangi keindahan alam serta membatasi pandangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kampanye politik yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi dapat merugikan lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap anggota tim untuk menyadari dampak tersebut agar mereka dapat mematuhi hukum dan berkomitmen untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Manfaat yang diberikan oleh pepohonan tidak boleh diabaikan, terutama dalam upaya mengatasi ketidakseimbangan ekosistem yang kian mengkhawatirkan.¹³

¹⁰ "Vide Pasal 33 Ayat 1 Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum," n.d.

¹¹ "Vide Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum," n.d., 2.

¹² "Vide Pasal 36 Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum," n.d.

¹³ T.P. Pureklolon, "Komunikasi politik. Gramedia Pustaka Utama," 2016.

Memanfaatkan pohon untuk tujuan kampanye dipandang tidak etis dan dapat berisiko terhadap kelestarian lingkungan. Praktik ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan, yang mengharuskan setiap kandidat memperoleh kesempatan yang setara untuk mengenalkan diri dan mengkomunikasikan visi mereka kepada publik. Ada kemungkinan bahwa beberapa kandidat akan memperoleh keuntungan yang tidak adil melalui penggunaan pohon sebagai media kampanye, sementara kandidat lainnya yang mematuhi peraturan mungkin merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang telah disebutkan.¹⁴ Apabila partai politik tidak mengindahkan surat perintah tersebut, Satpol PP diberi mandat oleh Bawaslu untuk menyita segala perlengkapan kampanye yang melanggar hukum. Pihak yang bertugas melakukan pengawasan dan surat perintah adalah Bawaslu, sedangkan Satpol PP bertindak sebagai wakil pemerintah kota.¹⁵

Secara khusus tentang Bawaslu, Bawaslu menjadi lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat pusat dan daerah, memiliki peran krusial dalam menjaga tegaknya norma demokrasi di Indonesia. Tugas pengawasan ini sangat vital untuk memastikan amanat rakyat terlaksana dengan baik, terutama dalam mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilu. Bawaslu berperan secara signifikan dalam menjaga *balance* antara demokrasi prosedural dan substantif, agar keduanya dapat berjalan harmonis. Partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya ini juga menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan.¹⁶

Merujuk pada kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 memberikan tambahan wewenang yang signifikan kepada Bawaslu, di luar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Kewenangan ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi, menangani, dan menyelesaikan potensi konflik yang dapat muncul selama tahapan pemilu. Dengan demikian, Bawaslu memiliki peran yang lebih aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran

¹⁴ Phireri, "Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat peraga kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon," *Jurnal legalitas*, 2023, 270.

¹⁵ D.T.P. Sapni, D.R. Pinasang, and D.O. Setiabudhi, "Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara," *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023): 271.

¹⁶ Moh Ariyansyah Kango, Erman Rahim, and Abdul Hamid Tone, "Efektivitas Pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo Terhadap Pelanggaran PEMILU Tahun 2019," *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 3 (September 2023).

dan memastikan proses pemilihan berlangsung dengan adil dan transparan. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.¹⁷

Pelanggaran terkait pemilu merupakan salah satu tanggung jawab dan kewenangan Bawaslu sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pemilu. Tugas utama Bawaslu adalah memberikan informasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Bawaslu yang dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemilu. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Semakin besar peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan. Salah satu cara yang dilakukan Bawaslu dalam membangun forum masyarakat adalah dengan memberikan wadah bagi masyarakat untuk memantau segala bentuk kecurangan yang terjadi.

Pengawasan Bawaslu terhadap proses pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, bertujuan untuk menjamin agar setiap tahapan proses pemungutan suara berjalan sesuai rencana, transparan, dan tanpa pelanggaran pemilu. Hal ini mengingat salah satu tugas Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Pemilu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Pasal 94 Ayat (2) huruf c menyebutkan tiga (3) jenis pelanggaran pemilu, yaitu: kesalahan administrasi, tindakan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, tindak pidana Pemilu.

Penyelenggara pemilu dapat menggunakan Kode Etik yang merupakan gabungan dari prinsip-prinsip moral, etika, dan filosofis sebagai pedoman dalam berperilaku. Kode Etik ini menetapkan serangkaian kewajiban serta larangan, mencakup pernyataan dan tindakan yang dianggap layak atau tidak layak bagi para penyelenggara pemilu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Dengan mematuhi Kode Etik ini, penyelenggara pemilu dapat memastikan bahwa semua tindakan mereka mencerminkan integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka.¹⁸

¹⁷ Akhmad Hairil Anwar, "Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu," *Voice Justisia* 3, no. 2 (2019): 74.

¹⁸ Alti Mohamad, Erman Rahim, and dkk, "Penyebab Perbedaan Putusan Pelanggaran Kode Etik KPU Bone Bolango Pada Pilkada Tahun 2020," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).

Bawaslu berfungsi sebagai lembaga pengawas yang vital dalam proses pemilihan umum di Indonesia, berperan untuk menjamin keadilan dan transparansi dari tahap awal hingga akhir. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur berbagai aspek kewenangan Bawaslu, termasuk pembuatan pedoman bagi pengawas pemilu di semua tingkatan, yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan serta membantu dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilu.¹⁹ Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu juga berkomitmen untuk menghindari praktik politik uang, yang dapat merusak integritas sistem pemilu; oleh karena itu, Bawaslu mengawasi netralitas pegawai negeri dan aparat keamanan untuk menciptakan lingkungan pemilu yang bersih dari pengaruh luar yang dapat merugikan keadilan pemilu. Keseluruhan fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam konteks pemilu ini mencerminkan upaya berkesinambungan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, memastikan bahwa suara rakyat dihargai dan diakomodasi dengan baik, serta memperkuat legitimasi sistem pemilu Indonesia.²⁰

Tanggung jawab Bawaslu juga mencakup penanganan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan pemilu dengan tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran, yang meliputi aspek-aspek krusial seperti penetapan daftar pemilih, pencalonan peserta pemilu, hingga penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kampanye berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengawasi penggunaan dana kampanye agar tidak melanggar prinsip keadilan. Uraian tersebut menunjukkan begitu pentingnya peran dari Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum Pemilu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilu. Berbagai elemen yang menjadi kewenangan Bawaslu, termasuk pula dalam hal mengawasi pelaksanaan Kampanye menunjukkan Bawaslu tidak hanya sebatas menjalankan fungsi pengawasan saat hari pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada yang rentan terjadi pelanggaran, namun juga menunjukkan bahwa

¹⁹ Metria Shela, "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018," *Wacana Publik* 12, no. 02 (2018): 78.

²⁰ Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan Marzuk, "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 2 (2021): 287.

pengawasan kampanye sebagai rangkaian proses pelaksanaan Pemilu juga menjadi kewenangan dari Bawaslu dalam memastikan setiap peserta Pemilu maupun Pilkada dalam masa kampanye memiliki hak yang sama dan setara tanpa adanya pengkhususan kepada peserta Pemilu atau Pilkada secara tertentu.

Peran Bawaslu Dalam Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Gorontalo

Inti dari penegakan hukum terdapat pada tindakan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang ada dalam masyarakat untuk menjaga sekaligus mempertahankan ketertiban di masyarakat. Oleh sebab itu, penegakan hukum menjadi prasyarat mutlak dalam menciptakan negara Indonesia yang damai dan sejahtera, khususnya penerapan kaidah yang berlaku dalam lingkungan masyarakat luas.²¹

Upaya penegakan hukum mengintrodukir juga seluruh aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur sekaligus mengikat pada subjek hukum dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat dan bernegara dengan tujuan sungguh-sungguh ditaati atau benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya. Adapun dalam arti sempit penegakan hukum tersebut adalah tentang bagaimana tindakan penegakan hukum pada setiap pelanggaran maupun penyimpangan regulasi dalam peraturan perundang-undangan.²²

Penegakan hukum menjadi masalah yang tidak akan pernah berhenti untuk diperdebatkan sepanjang negara menjadikan hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan konflik kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, saat hukum akan dicarikan penyelesaiannya, berbagai kepentingan mulai beriringan merecoki sehingga tidak pernah dicapai pendekatan yang obyektif.²³

Secara khusus tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan cita-cita hukum. Keyakinan pembuat undang-undang, yang tercermin dalam undang-undang dan peraturan, dikenal sebagai cita-cita. Kepraktisan cita-cita pembuat undang-undang

²¹ Fence M.Wantu, *Idee Des Recht Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan perdata* (Yogyakarta: Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, 2011).

²² Imamulhadi, *Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis kearifan Masyarakat Adat Nusantara* (Bandung: Unpad Press, 2011).

²³ M.Wantu, *Idee Des Recht Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan perdata*.

sebagaimana tercermin dalam undang-undang dan peraturan juga memengaruhi bagaimana penegakan hukum dilakukan dan ditegakkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat sejak peraturan tersebut dibuat. Demokrasi dan penegakan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Karena ketiadaan demokrasi dapat mengakibatkan kondisi yang buruk yang dapat membuat kehidupan di negara ini tidak hanya tidak sehat tetapi juga sangat berbahaya.²⁴

Maksud penegakan hukum juga mencakup dalam konteks penegakan hukum Pemilu. Pada bagian ini, pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada pemilu tahun 2024 di Kota Gorontalo menunjukkan tingkat kepatuhan yang masih rendah terhadap aturan pemasangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun kita ketahui bersama pemilu merupakan sarana penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat melalui proses demokratis yang sehat dan jujur. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai pelanggaran kerap terjadi, salah satunya adalah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK). Di Kota Gorontalo, fenomena ini menjadi sorotan dalam pemilu tahun 2024, mengingat banyaknya APK yang dipasang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara jelas rincian data pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 1: Data Pelanggaran Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bawaslu Kota Gorontalo

Kecamatan	Lokasi APK Yang Dilanggar	
	Pohon	Tiang Listrik
Dumbo Raya	34	39
Kota Selatan	38	35
Hulonthalangi	37	39
Dungingi	25	34

²⁴ Wirda, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

Kota Barat	19	17
Sipatana	37	42
Kota Tengah	64	23
Kota Timur	8	8
Kota Utara	36	25
Total		

Sumber: Bawaslu Kota Gorontalo.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Bawaslu Kota Gorontalo menggambarkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas serta pengawasan lapangan yang lebih intensif dari pihak penyelenggara dan pengawas pemilu. Pemasangan APK di tempat terlarang seperti pohon dan tiang listrik tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga membahayakan keselamatan dan merusak estetika kota.

Beberapa poin utama pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye ini sendiri sudah sangat jelas jika dilihat pada Pasal 78 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu yaitu:²⁵

- (1) Pelaksana maupun tim sukses ataupun jurkam yang mengabaikan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 73 diberlakukan sanksi administrasi serta akan dilakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan sebagai pelaksana yang bertanggungjawab untuk melakukan penurunan atau pembersihan bahan dan alat peraga kampanye.

Pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh berbagai partai politik, hal ini membuktikan bahwa kurangnya kesadaran dan kepatuhan peserta pemilu pada segala regulasi yang mengatur terkait pelaksanaan kampanye. Selain itu, karena tingkat persaingan yang tinggi antar peserta pemilu yang memicu pelanggaran yang beruntun karena melihat peserta pemilu yang melakukan pelanggaran namun dianggap strategis untuk memasang alat peraga kampanye membuat peserta pemilu yang lain mengikuti hal tersebut.

²⁵ "PKPU Nomor 23 Tahun 2018" (n.d.).

Pengawasan kampanye di Kota Gorontalo perlu menggabungkan pendekatan preventif dan represif. Tidak cukup hanya menindak, penting juga mengedukasi partai politik dan masyarakat tentang lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan bahan kampanye. Edukasi ini bertujuan membangun kesadaran, bukan sekadar mencegah pelanggaran. Meski demikian, penegakan hukum tetap harus berjalan. Penerapan sanksi administratif maupun pidana penting untuk menegaskan bahwa pelanggaran tidak dapat ditoleransi. Selain itu, dorongan terhadap partai politik untuk menjaga etika politik sangat diperlukan, agar persaingan tetap bermartabat. Masyarakat juga perlu dilibatkan aktif dalam pengawasan melalui saluran pengaduan yang mudah diakses. Dengan kombinasi edukasi, penegakan hukum, pembinaan etika, dan partisipasi publik, diharapkan proses kampanye berlangsung lebih tertib dan demokratis.

Alat peraga kampanye yang semestinya menjadi media informasi dan pendidikan politik bagi masyarakat, sering kali justru menjadi sumber pelanggaran aturan kampanye. APK dipasang di tempat-tempat terlarang seperti pohon, tiang listrik, tempat ibadah, gedung pemerintahan, hingga area pendidikan, yang semuanya telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang pemilu dan peraturan KPU. Dalam menghadapi realitas tersebut, Bawaslu memiliki beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menanganinya.

Pertama, Bawaslu melakukan pengawasan langsung di lapangan. Melalui jajaran pengawas di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan/desa, Bawaslu aktif melakukan pemantauan terhadap lokasi dan bentuk pemasangan APK oleh peserta pemilu. Mereka mengidentifikasi titik-titik yang rawan terjadi pelanggaran, termasuk wilayah dengan lalu lintas tinggi, jalur protokol, dan fasilitas publik. Kedua, ketika ditemukan pelanggaran, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi. Misalnya, dengan memberikan peringatan atau rekomendasi kepada peserta pemilu untuk mencabut APK yang melanggar. Jika pelanggaran tidak segera ditindak, Bawaslu dapat berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau aparat terkait untuk melakukan penertiban langsung. Peran penting lainnya adalah membuka kanal pelaporan masyarakat. Bawaslu menyediakan berbagai sarana, seperti posko pengaduan, nomor pengaduan, dan media sosial, untuk menampung laporan warga

terkait pelanggaran kampanye. Laporan-laporan tersebut menjadi bahan evaluasi dan dasar untuk tindakan pengawasan lanjutan.²⁶

Secara keseluruhan, Bawaslu berperan sebagai pengawas, penindak, edukator, dan mediator dalam penanganan pelanggaran pemasangan APK. Peran ini tidak hanya penting untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk menjaga keadilan dan integritas pemilu. Melalui pengawasan yang aktif dan sinergi dengan masyarakat serta pihak terkait, diharapkan pelanggaran pemasangan APK dapat diminimalisir dan tercipta kampanye yang tertib, bersih, dan bermartabat.

Berdasarkan hasil penelusuran pada lembaga Bawaslu Kota Gorontalo, terdapat dua pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Bawaslu Kota Gorontalo memberikan himbauan kepada peserta pemilu seperti parpol, calek dan tim sukses pasangan calon yang melanggar ketentuan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan waktu atau jadwal pelaksanaan tahapan kampanye dan ketentuan memasang sesuai regulasi atau tempat yang telah ditetapkan dalam regulasi terkait.²⁷

Berdasarkan tugasnya Bawaslu bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan kampanye, termasuk mengawasi pemasangan alat peraga kampanye agar sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peran Bawaslu dalam hal ini mencakup beberapa hal, yakni:²⁸ Memantau dan mendokumentasikan pelanggaran pemasangan perlengkapan kampanye, seperti pemasangannya di lokasi terlarang (seperti gedung pemerintahan, rumah ibadah, atau pohon); Memberikan teguran kepada pemilih yang tidak mematuhi ketentuan pemasangan perlengkapan kampanye; serta Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait untuk melakukan penertiban atau pemusnahan perlengkapan kampanye yang melanggar ketentuan.

Sejalan dengan hal tersebut maka peraturan Bawaslu itu yang melakukan penertiban alat peraga kampanye adalah pihak pemerintah dalam hal ini Satpol PP makanya Bawaslu dalam melihat dan mengidentifikasi diarahkan kepada jajaran pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) untuk mengidentifikasi alat peraga

²⁶ Bapak Agus Laingo S.AP sebagai staf Bawaslu Kota Gorontalo bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Wawancara, 2025).

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

kampanye dimana saja yang terpasang di wilayah kerjanya. Setelah diidentifikasi disampaikan ke Pemkot untuk di tindaklanjuti dilakukan pembahasan. Kemudian Pemkot memberikan surat ke pemerintah dalam kurun waktu 3 hari untuk ditertibkan bersama Bawaslu juga akan menertibkan bersama dengan satpol PP dan pihak kepolisian.²⁹

Pelepasan ini dapat dilakukan secara mandiri oleh Parpol ataupun tim sukses. Jika sampai tenggangwaktu yang diberikan belum juga dilepas alat peraga kampanye akan ditertibkan atau dilepas oleh Bawaslu bersama Satpol PP dan kemudian alat peraga kampanye yang ada akan diamankan di kantor Bawaslu dan/atau diletakan di tempat dilepasnya alat peraga kampanye tersebut.

Terhadap hal tersebut maka Peran Bawaslu sangat vital dalam menjaga integritas proses kampanye. Penanganan pelanggaran pemasangan APK bukan hanya soal mencopot baliho yang melanggar, tetapi juga tentang membangun kesadaran hukum dan etika berpolitik yang sehat. Lewat pengawasan yang tegas, edukasi yang masif, dan keterlibatan masyarakat, Bawaslu bisa menjadi garda depan dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berwibawa. Pelanggaran pemasangan APK pada pemilu 2024, merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, etika, dan sosial. Tanpa data rinci pun, pelanggaran ini telah menjadi isu berulang di setiap pemilu. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih tegas, transparan, dan edukatif dari penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dalam mengawasi dan menindak pelanggaran. Selain itu, partai politik juga harus menunjukkan komitmen terhadap kampanye yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Kampanye menunjukkan Bawaslu tidak hanya sebatas menjalankan fungsi pengawasan saat hari pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada yang rentan terjadi pelanggaran, namun juga menunjukkan bahwa pengawasan kampanye sebagai rangkaian proses pelaksanaan Pemilu juga menjadi kewenangan dari Bawaslu dalam memastikan setiap peserta Pemilu maupun Pilkada dalam masa kampanye memiliki hak yang sama dan setara tanpa adanya pengkhususan. Adapun

²⁹ Ibid.

peran Bawaslu Kota Gorontalo memiliki peran strategis dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dengan menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat kelemahan dari tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dari masyarakat serta peserta pemilu maupun tim sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Anwar, Akhmad Hairil. "Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu." *Voice Justisia* 3, no. 2 (2019): 74.
- Bapak Agus Laingo S.AP sebagai staf Bawaslu Kota Gorontalo bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi*. Wawancara, 2025.
- Bawelle, Lyandro R.J. "Efektivitas Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Malalayang)." *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi* 2, no. 4 (2022): 01.
- Imamulhadi. *Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis kearifan Masyarakat Adat Nusantara*. Bandung: Unpad Press, 2011.
- Kango, Moh Ariyansyah, Erman Rahim, and Abdul Hamid Tone. "Efektivitas Pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo Terhadap Pelanggaran PEMILU Tahun 2019." *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 3 (September 2023).
- Marzuk, Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan. "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 2 (2021): 287.

- Mohamad, Alti, Erman Rahim, and dkk. "Penyebab Perbedaan Putusan Pelanggaran Kode Etik KPU Bone Bolango Pada Pilkada Tahun 2020." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).
- Mukti Fajar, N.D., and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris." *Pustaka pelajar*, 2010.
- M.Wantu, Fence. *Idee Des Recht Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan perdata*. Yogyakarta: Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, 2011.
- Phireri. "Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat peraga kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon". *Jurnal legalitas*, 2023, 270.
- PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, n.d.
- PKPU Nomor 23 Tahun 2018 (n.d.).
- Pureklolon, T.P. "Komunikasi politik. Gramedia Pustaka Utama," 2016.
- Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Sapni, D.T.P., D.R. Pinasang, and D.O. Setiabudhi. "Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara." *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023): 271.
- Shela, Metria. "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018". *Wacana Publik* 12, no. 02 (2018): 78.
- Susanto, Wayan Mahesa Juli and Dkk. "Pengaturan Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pelaksanaan Kampanye Politik Pemilihan Umum." *Nusanntara Hasana Journal* 4, no. 2 (July 2024): 45.
- "Vide Pasal 33 Ayat 1 Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum," n.d.
- "Vide Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum," n.d.
- "Vide Pasal 36 Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum," n.d.

Wirda. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*". Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.